

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI BIDANG  
LALULINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**Stella Theresia Karisoh**  
[stellatheresia88@gmail.com](mailto:stellatheresia88@gmail.com)  
**Marnan A.T. Mokorimban**  
**Victor D. Kasenda**  
[vkasenda@yahoo.com](mailto:vkasenda@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut : 1. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalulintas dan angkutan jalan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, diantaranya seperti melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus dan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum serta melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap dan melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor,

atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dan pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan atau melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran yang terjadi. 2. Implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata kunci : Kewenangan, Koordinasi, Implementasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kewenangan ciri khas dari suatu Negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut dalam bentuk hubungan antara satu pihak yang memberikan perintah sedangkan pihak lain yang diberikan perintah. Kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak Sedangkan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dari awal hukum administrasi karena pemerintahan bersifat administrasi baru. dapat menjalankan fungsi dan wewenang yang diperoleh, artinya bahwa keabsahan tindak pemerintahan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan PPNS bidang LLAJ sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan di Jalan, PPNS bidang LLAJ

wajib berkoordinasi serta di dampingi oleh Petugas Polri dan hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Unsur-unsur dari negara hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jaminan hak asasi manusia yang berdasarkan ideologi.
2. Setiap tindakan pemerintah yang dilakukan dengan Undang-Undang bermuara kepada konstitusi.
3. Adanya pembagian kekuasaan sesuai dengan pemerintahannya masing-masing.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam beberapa pasal mengatakan bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut menjadi dasar hukum dari setiap Departemen/Instansi yang memberikan kewenangan kepada PPNS-nya masing-masing untuk melakukan penyidikan.<sup>3</sup>

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diuraikan bahwa penyidik, yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.<sup>4</sup>

Keberadaan PPNS, dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana setelah selesai disidik oleh Penyidik PPNS kemudian menyerahkan hasil penyidikannya tersebut kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri tetapi pelaksanaan tugasnya harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP Juncto Pasal 7 ayat (2) KUHAP.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menjelaskan ialah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk menindak serta menekan jumlah tindak pidana lalulintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia.

Transportasi sebagai alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut maupun udara dan juga sarana yang sangat penting dalam suatu pergerakan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin tingginya kebutuhan akan jasa

---

<sup>1</sup> Putu Yuni Riswanti. *Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Hukum Universitas Udayana. 2004. Hlmn 7

<sup>2</sup> *Ibid.* hlmn 1

<sup>3</sup> Suparmin. *Implementasi Menegakkan Hukum Dalam Koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia*

*Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 7 No. 1 Mei 2014. Hlmn 15

<sup>4</sup> Prof. Dr. Jur, Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Editor Tarmizi Ed. 2. Cet. 5. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlmn 80

<sup>5</sup> Suparmin. *Implementasi Menegakkan Hukum Dalam Koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 7 No. 1 Mei 2014. hlm. 15

angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Tujuan setiap orang menggunakan alat transportasi agar lebih cepat dan mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya.<sup>6</sup>

Mewujudkan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPNS LLAJ, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS LLAJ harus selalu berkoordinasi dengan Polri yang sebagai koordinator dan pengawas PPNS, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya suatu kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP.<sup>7</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari penyalahgunaan angkutan barang dapat membawa para penegak hukum untuk ikut dalam penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku, dan PPNS dapat ikut serta membawa para pelanggar peraturan untuk mentaati peraturan yang berlaku pada suatu daerah PPNS bidang LLAJ memperoleh kewenangannya langsung bersumber dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RI. Pembentukan PPNS bidang LLAJ ini merupakan perintah/amanat dari Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga sumber untuk

memperoleh kewenangannya berupa kewenangan asli yang langsung bersumber dari Undang-Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi.<sup>8</sup>

Tiga sampai lima jiwa setiap jam yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas, sebagian besar kecelakaan lalulintas melibatkan sepeda motor, serta didominasi rata-rata usia masih sekolah. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Dari total korban kecelakaan di jalan, sebanyak 73 persen diantaranya tertinggi pertama melibatkan sepeda motor. Selain itu, kecelakaan jalan juga banyak terjadi pada angkutan barang, yang menduduki peringkat kedua terbanyak setelah sepeda motor yaitu 12 persen.<sup>9</sup>

Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang telah terjadi.

## **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalulintas dan angkutan jalan?

<sup>6</sup> Kurniawan Suprayogo. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih Di Jalan Magelang*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagayogyakarta 2020. hlmn 1

<sup>7</sup> Putu Yuni Riswanti. *Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan*

*Jalan*. Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2004. hlmn 4

<sup>8</sup> *Ibid*. hlmn 11

<sup>9</sup> <https://dephub.go.id/post/read/angka-kecelakaan-masih-tinggi,-menhub-kolaborasi-jadi-kunci-peningkatan-keselamatan-jalan#>. Di akses pada Tanggal 8 Februari 2023 Pukul 13.00 WITA

2. Bagaimanakah implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri sipil dengan Kepolisian Republik Indonesia?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan ini termasuk jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup> Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian normatif bisa disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, terdiri dari;

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang berasal dari buku-buku literatur yang membahas mengenai Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan serta jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi kamus umum dan kamus hukum.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2018. Hlmn 13-14

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafitti Press. Jakarta. 2018. hlmn 118.

<sup>12</sup> Suratman. dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-4 Alfabeta. Bandung. 2020. hlmn 107.

<sup>13</sup> Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006. hlmn 141.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum kepustakaan. Mengkaji dan mengelola data primer, data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian. Termasuk juga pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperlukan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif dikumpulkan dan kemudian dilakukan analisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis secara kualitatif normatif diperlukan terhadap data primer dan data sekunder dan dilakukan dalam bentuk pengkalimatan atau dengan cara dibahasakan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau memerintah orang lain dan juga merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang. Kewenangan terdiri dari 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu atribusi; wewenang yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara, delegasi; suatu wewenang badan pemerintahan yang

memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya, mandat; wewenang yang diperoleh dari negara kepada negara lainnya. Penjelasan dari tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang.<sup>14</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam memperoleh kewenangan bersumber langsung dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RI. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, dilaksanakan di Jalan serta PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh petugas Polri dan kewenangan PPNS bidang LLAJ hanya dapat dilaksanakan di Terminal atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap<sup>15</sup>

Penyidik Polri memiliki wewenang penuh mengenai dengan penerbitan SIM, STNKB, STCKB dan TCKB yang merupakan otoritas wewengannya. Namun dalam aspek tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan

<sup>14</sup><http://repository.uinbanten.ac.id/7820/4/BAB%20II.pdf>. Diakses pada Tanggal 19 April pukul 22.33 WITA.

<sup>15</sup> Putu Yuni Riswanti. *Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam*

*Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Hukum Universitas Udayana. hlmn 11-12

wewenang yang dimiliki oleh PPNS bidang LLAJ. Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS LLAJ harus didasarkan pada tugas kedinasan dalam bentuk surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan Penyidik Polri maupun PNS bidang LLAJ.<sup>16</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 penindakan pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan didefinisikan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), tanda nomor kendaraan bermotor
- b. Tanda bukti lulus uji untuk kendaraan wajib uji
- c. Fisik kendaraan bermotor
- d. Daya angkut atau cara pengangkutan barang

<sup>16</sup> *Ibid.* hlmn 14

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta. 2016

e. Izin penyelenggaraan angkutan.<sup>17</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak.<sup>18</sup>

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 107 KUHAP sehingga dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, PPNS tidaklah berdiri sendiri sepenuhnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>19</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan bersifat administrasi baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai

<sup>19</sup> Putu Yuni Riswanty. *Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Hukum Universitas Udayana. 2004. hlmn 9

<sup>20</sup> Putu Yuni Riswanty. *Op. Cit.* hlmn 7

rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Penegakan hukum sebagai landasan tergapnya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Lalulintas**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 1 Lalulintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalulintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pasal 1 Angka 2 UULLAJ tentang Lalulintas didefinisikan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalulintas Jalan. Pasal 1 Angka 4 UULLAJ Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi pada umumnya berupa pergerakan manusia dan barang hanya sebagai kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar dari manusia adalah pemenuhan terhadap barang dan jasa. Manusia mempunyai sifat yang tidak puas terhadap kebutuhan hidup sehingga semakin bertambah pemenuhan terhadap barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak

cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.<sup>22</sup>

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara maju dan yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalulintas di Indonesia dapat digambarkan dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi. Akibat kecelakaan lalulintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial / materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah. Hal tersebut sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalulintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.<sup>23</sup>

Komponen terjadinya suatu lalulintas digolongkan menjadi tiga bagian yaitu; manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi

---

<sup>21</sup> Marwan Effendy. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*. Penerbit Referensi. Jakarta. 2012. hlmn 8

<sup>22</sup> Bima Anggarasena. *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu*

*Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2010. hlmn 11-12

<sup>23</sup> *Ibid*. hlmn 12

persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu tindakan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, dengan kata lain perbuatan melawan hukum. Pelanggaran lalulintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalulintas.<sup>24</sup>

### **C. Pengertian Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 1 Angka 12 UULLAJ Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalulintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Pasal 1 Angka 27 UULLAJ pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Penegakan hukum terhadap penindakan pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Penindakan pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ). Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum.<sup>25</sup>

Penindakan pelanggaran LLAJ sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang merupakan pelanggaran. Surat Tilang dan denda yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran lalulintas di jalan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam ranah hukum pidana tetapi dalam hal tindakan pemeriksaan dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum administrasi.<sup>26</sup>

### **D. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Kitab Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 Angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian

<sup>24</sup> Rahayu Nurfauziah. Hetty Krisnani. *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. Universitas Padjadjaran. 2021. hlmn 77-78

<sup>25</sup> Jemmy. J. Pietersz. *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September. 2010. hlmn 25.

<sup>26</sup> *Ibid*.

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Angka 3 KUHAP Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>27</sup>

Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Perbedaan antara penyidik penyelidik, penyidik itu terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja. Pasal 6 KUHAP badan yang diberikan wewenang dalam penyidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.<sup>28</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pejabat pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang dan fungsi sebagai Penyidik. Wewenang yang mereka miliki pada dasarnya bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>29</sup>

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu
- c. PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang sidik, jika dari penyidikan PPNS menemukan bukti yang kuat.
- d. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum.<sup>30</sup>

Tujuan dari suatu Penyidikan yaitu membuat terang tindak pidana mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana untuk menentukan dan menemukan tersangkanya. Titik berat penekanannya pada penyidikan ialah mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.<sup>31</sup>

Penegakan hukum adalah proses upaya dilakukannya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen

<sup>27</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlmn 80

<sup>28</sup> *Ibid.* hlmn 80-81

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap. SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*

*dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2018. hlmn 112-113

<sup>30</sup> *Ibid.* hlmn 113

<sup>31</sup> Drs. Adami Chazawi SH. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. 2014. hlmn 380

bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>32</sup>

Istilah tindak pidana terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Koordinasi secara umum dimaksudkan sangat diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu kebijakan penyidikan tindak pidana tertentu dalam penegakan hukum oleh Penyidik Polri dan PPNS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu pejabat pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang dan fungsi sebagai Penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus yang telah menetapkan pemberian wewenang

penyidikan pada salah satu pasal. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dapat dijelaskan sebagai berikut, ayat :

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b UULLAJ berwenang untuk :

a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus.

b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.

d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan.

f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

<sup>32</sup> <https://repository.uir.ac.id/5292/5/BAB%20II.pdf>. diakses pada Tanggal 28 Februari 2023 pukul 23.30 WITA.

<sup>33</sup> Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*

*Nasional*. Ed. 1, PT. RajaGrafindo. Jakarta. 2008. hlmn 59

<sup>34</sup> Suparmin. *Op. Cit.* hlmn 20

dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hukum pidana juga dijelaskan tentang masalah kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan dalam setiap pembicaraan dan sangat diperlukan karena pelaku suatu peristiwa pidana adalah manusia. Oleh sebab itu yang dapat dihukum adalah individunya, walaupun perkembangan terakhir di Indonesia badan hukum dapat dikenakan hukuman, tetapi harus melaksanakan hukumannya adalah individu yang melaksanakan tugas di badan hukum tersebut.<sup>35</sup>

Wewenang penuh yang dimiliki oleh Petugas Polri dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sangat bertentangan dengan wewenang terkait dengan penerbitan SIM, STNKB, STCKB dan TCKB yang merupakan otoritas wewenangnya. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS LLAJ yaitu tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki

keterkaitan dengan wewenang sebelumnya dalam melakukan tindakan pemerintahan. Agar dalam pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan memiliki kepastian hukum. Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS LLAJ harus berdasarkan pada surat tugas kedinasan dalam bentuk surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan petugas Polri maupun atasan PPNS LLAJ. Surat perintah tugas yang dimaksud adalah surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan petugas Polri maupun atasan PPNS LLAJ.<sup>36</sup>

## **B. Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS harus selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengaruh hukum terhadap masyarakat merupakan perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika

<sup>35</sup> Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Cetakan 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlmn 106.

<sup>36</sup> Jemmy. J. Pietersz. *Op. Cit.* hlmn 26

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Untuk mencapai tujuan hukum yang efektif maka norma-norma hukum harus ditegakkan.<sup>37</sup>

Implementasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan untuk pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin.

Setiap pelanggaran di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai sanksi pidana berupa; denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar jika pelanggar tersebut tidak dapat hadir, dapat membayarkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Untuk jumlah denda yang dibayarkan, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Bukti pembayaran denda tersebut wajib dilampirkan dalam berkas bukti.<sup>38</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran Undang-Undang adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Pelanggar adalah Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana. Perkara pidana yaitu delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>39</sup>

PNS LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam Pasal 264. Kewenangan PPNS LLAJ sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukumnya, dengan kata lain PPNS LLAJ melakukan tugas *lex specialis*.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalulintas dan angkutan jalan, berdasarkan Undang-Undang

<sup>37</sup> Rocky Marbun. Deni Bram. Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. *Op. Cit.* hlm. 311

<sup>38</sup> Putu Yuni Riswanti. *Op. Cit.* hlmn 14

<sup>39</sup> Frans Maramis. *Op. Cit.* hlmn 46.

<sup>40</sup> Manan B. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik.* FH UII Press. Yogyakarta. 2004. hlmn 56.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, diantaranya seperti melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus dan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum serta melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap dan melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dan pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan atau melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran yang terjadi.

2. Implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dilakukan dengan memperhatikan adanya kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan koordinator dan pengawas yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu

membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Riswanti Yuni Putu. (2004). *Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Hukum Universitas Udayana.
- Suparmin. (2014). *Implementasi Menegakkan Hukum Dalam Koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 7 No. 1 Mei.
- Suprayogo Kurniawan. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih Di Jalan Magelang*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri Mutiara Erren, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani dan Hendro Saptono. (2022). *Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati*. Diponegoro Law Journal Volume 11. Nomor 1.
- Paramarta Anggun dan Pujiyono. Sukinta. (2016). *Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang*. Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amiruddin dan Asikin Zainal. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafitti Press. Jakarta.
- Suratman, dan Dillah Philips H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 4. Alfabeta. Bandung.
- Mahmud Marzuki Peter. (2006). *Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 5. Jakarta.
- Effendy Marwan. (2012). *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*. Penerbit Referensi. Jakarta.
- Anggarasena Bima. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurfauziah Rahayu. Krisnani Hetty. (2021). *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. Universitas Padjadjaran.

Pietersz J. Jemmy. (2010). *Karakteristik surat tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September

Hamzah Andi. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Editor Tarmizi. Ed. 1. Cet. 5. Sinar Grafika. Jakarta.

Harapah Yahya M. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. 2. Sinar Grafika. Jakarta

Chazawi Adami. (2014). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumendia Publishing. Malang.

Mardani. (2018). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Edisi Pertama. PT. RajaGrafindo. Jakarta.

Arrasjid Chainur. (2011). *Hukum Pidana Perbankan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.

Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

#### **WEBSITE**

<http://repository.uinbanten.ac.id/7820/4/BAB%20II.pdf>.

<https://repository.uir.ac.id/5292/5/BAB%20I.pdf>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap